



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru KM. 7
Telp / Fax : (0568)2020099 Email : disdikbud@kabupatirmelawi.go.id
NANGA PINOH

Kode Pos 79672

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.13.1 / 31 / DIKBUD. B. 3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSSENNO, S.Pd., M.M**
NIP : 19750611 199703 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD PERMATA IBU**
Alamat Lembaga : Dusun Telaga Baru RT 001 RW 000, Desa Telaga Raya,
Kecamatan Sukan, Kabupaten Melawi
Nama Ketua : **ESTER NILA**
Tempat / Tgl. Lahir : Telaga Baru / 26 Juli 1982
Alamat : Dusun Telaga Baru RT 001 RW 001, Desa Telaga Raya,
Kecamatan Sukan, Kabupaten Melawi
No. Telepon / HP : 081350618717

Untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenjang Kelompok Bermain (KB) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (*dokumen pendukung terlampir*).

Rekomendasi Izin Operasional ini berlaku selama **Lima tahun terhitung mulai tanggal 27 November 2023 s.d. 27 November 2028**

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 27 November 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,

YUSSENNO, S.Pd., M.M

Pembina Tk. I

NIP 19750611 199703 1 004



Pemerintah Republik Indonesia

PERNYAIAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0504230067553

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Melalui Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai:

1. Nama Pelaku Usaha
2. Nomor NIB

Yusuf PUDJOSATAMA
JALAN TELUK BAKU, Desa Kauran, Kecamatan Teluk Baku, Kota, Sultan, Kota,
Mekong, Provinsi Kalimantan Barat
Kode Pos: 78074
082148545589
082148545589
PUDJOSATAMA
JALAN TELUK BAKU

3. Nama Pemilik Usaha
4. Nama Pemilik Usaha
5. Nama Usaha

Usaha SML

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk keperluan kegiatan usaha dan berlaku sebagai tolak ukur kepastian, verifikasi kepastian, dan verifikasi kepastian dari pemerintah untuk kepastian, serta untuk penentuan sistem dan sistem yang akan dilaksanakan di Perusahaan (MLK).

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk keperluan kegiatan usaha dan berlaku sebagai tolak ukur kepastian, verifikasi kepastian, dan verifikasi kepastian dari pemerintah untuk kepastian, serta untuk penentuan sistem dan sistem yang akan dilaksanakan di Perusahaan (MLK).

Dibuat di Jakarta, tanggal 5 April 2023

Menteri Investasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan oleh GDS Indonesia dan dapat diakses melalui laman GDS, yang dapat diakses melalui
2. Dokumen ini diterbitkan oleh GDS Indonesia dan dapat diakses melalui laman GDS, yang dapat diakses melalui
3. Dokumen ini diterbitkan oleh GDS Indonesia dan dapat diakses melalui laman GDS, yang dapat diakses melalui
4. Dokumen ini diterbitkan oleh GDS Indonesia dan dapat diakses melalui laman GDS, yang dapat diakses melalui



**UNIT PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PEMOAH, RAB
JAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMOAH 2019**

Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jarak : 1000 m
Jarak : 1000 m
Jarak : 1000 m
Jarak : 1000 m
Jarak : 1000 m

Jarak : 1000 m

Jarak : 1000 m

Jarak : 1000 m

Jarak : 1000 m

Jarak : 1000 m

Jarak : 1000 m

No. Surat

No.	Tanggal	Isi Surat
1	2019-01-01	Surat Keterangan

Daftar Isi

1. Maksud dan tujuan surat ini adalah sebagai surat keterangan yang menyatakan bahwa...
2. Maksud dan tujuan surat ini adalah sebagai surat keterangan yang menyatakan bahwa...
3. Maksud dan tujuan surat ini adalah sebagai surat keterangan yang menyatakan bahwa...
4. Maksud dan tujuan surat ini adalah sebagai surat keterangan yang menyatakan bahwa...
5. Maksud dan tujuan surat ini adalah sebagai surat keterangan yang menyatakan bahwa...
6. Maksud dan tujuan surat ini adalah sebagai surat keterangan yang menyatakan bahwa...
7. Maksud dan tujuan surat ini adalah sebagai surat keterangan yang menyatakan bahwa...
8. Maksud dan tujuan surat ini adalah sebagai surat keterangan yang menyatakan bahwa...
9. Maksud dan tujuan surat ini adalah sebagai surat keterangan yang menyatakan bahwa...

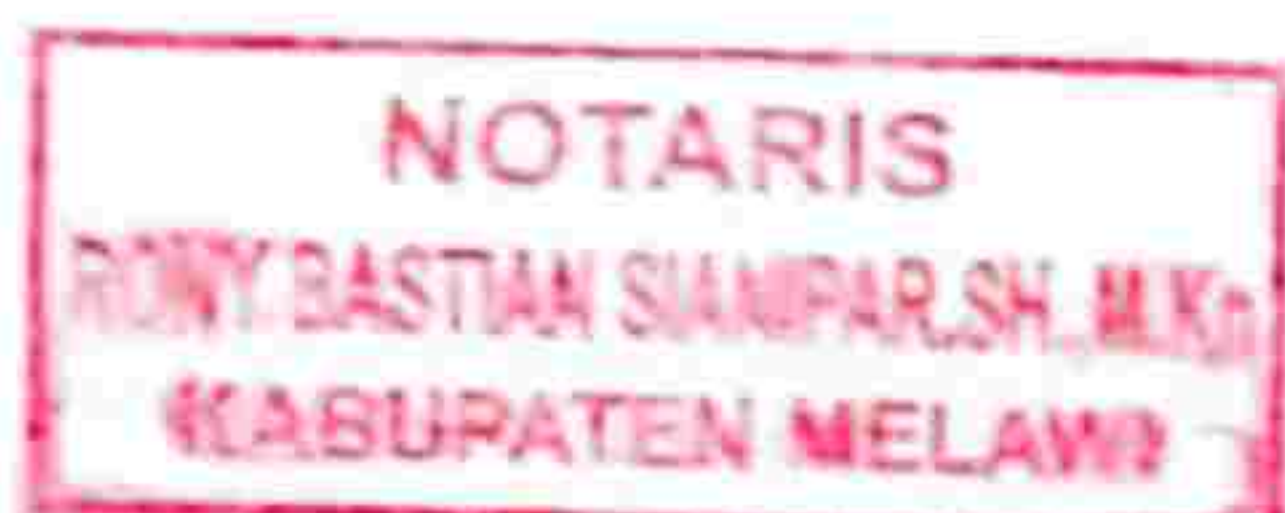
Surat ini dibuat di Kota Pekanbaru, Riau, pada tanggal 20 Januari 2019. Surat ini dibuat dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Siang.

Kabupaten Pematang Siang
Pematang Siang, 20 Januari 2019
No.
2019/01/01

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“ PERMATA IBU ”

Nomor : 52.-



-Pada hari ini, Jumat, tanggal 28-01-2022 (dua puluh delapan-----
Januari dua ribu dua puluh dua).-----
-Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----
-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN SIANIPAR,---**
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat-----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia tertanggal dua puluh April dua ribu enam (20-04-2006)----
Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di Kabupaten Melawi,-----
dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi-----
Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris-----
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Nyonya ESTER NILA, lahir di Telaga Baru, pada tanggal-----
26-07-1982 (dua puluh enam Juli seribu Sembilan ratus delapan
puluh dua), Warga Negara Indonesia, Mengurus rumah tangga,---
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Telaga Baru,-----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Telaga Raya,-----
Kecamatan Sokan, pemegang Nomor Induk Kependudukan-----
(NIK): 6110076607820001.-----

2. Nona WINA JULIEN, lahir di Telaga Baru, pada tanggal-----
26-11-2002 (dua puluh enam November dua ribu dua), Warga----

Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Melawi, Dusun Telaga Baru, Rukun Tetangga 001,-----
Rukun Warga 001, Desa Telaga Raya, Kecamatan Sokan,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
6110076611020001, berlaku hingga seumur hidup.-----

3. **Nona ICA JELITA PRATAMA**, lahir di Telaga Baru, pada tanggal--
25-06-2000 (dua puluh lima Juni dua ribu), Warga Negara-----
Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten
Melawi, Dusun Telaga Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga-
001, Desa Telaga Raya, Kecamatan Sokan, pemegang Nomor-----
Induk Kependudukan (NIK): 6110076506000001, berlaku hingga-
seumur hidup.-----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu-----
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin-----
dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama-sama--
menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan menggunakan-----
dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan anggaran dasarnya-----
sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama :-----

-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**-----

-----**" PERMATA IBU "**-----

NOTARIS
ROWY BASTIAN SIANGPAR,SH.M.KG
KABUPATEN MELAWI

dan berkedudukan di Jalan Paras Talang Bati, Desa Telaga Raya,-----
Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.-----

-----**Pasal 2**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " PERMATA IBU " tersebut, mula-
berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta ini dan didirikan-----
untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, kecuali ada-----
peraturan atau ketentuan lain yang mengaturnya.-----

-----**Pasal 3**-----

-----**AZAS**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " PERMATA IBU " berazaskan-----
Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.-----

-----**Pasal 4**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) "PERMATA IBU" adalah untuk memajukan dan Membantu
usaha pemerintah dalam bidang pendidikan untuk-----
Mencerdaskan kehidupan bangsa demi tersedianya Sumber Daya-
Manusia yang memadai dan berkualitas.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka lembaga-----
ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----
Pembentukan lembaga tersebut akan diperkuat dengan Surat-----
Keterangan Rekomendasi Nomor : 410/40/T.R/XI/2021 tanggal-
18-11-2021 (delapan belas November dua ribu dua puluh satu)-----

dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Raya.

Pasal 5

TUGAS DAN USAHA

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA IBU" memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak.

Pasal 6

KEKAYAAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA IBU" memiliki kekayaan terdiri dari :

- a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang mengikat maupun tidak mengikat dari pemerintah, karena untuk PAUD Swasta harus ada perjanjian dengan Pemerintah untuk mendapatkan BOP (Bantuan Oprasional Pendidikan).
- c. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari swasta dan perorangan.
- d. Iuran-iuran dari anggota.
- e. Pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 7

KEANGGOTAAN

Keanggotaan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA IBU" terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam usia 2-

NOTARIS
IONY BASTIAN SHARIF M.Y.
KADUPATEN MELAWI

(dua) sampai 4 (empat) tahun dan terdaftar dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA IBU".

Pasal 8

PENGURUS

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PERMATA IBU" meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi tersebut berdasarkan Surat keputusan dari Yang berwajib.

Pasal 9

SUSUNAN PENGURUS

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA IBU" terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara.
 - d. Anggota.
2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat anggota/pengurus.
3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5 (lima) tahun sekali.
4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi sehari-hari dalam arti seluas-luasnya
5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan karena meninggal dunia, berhenti/mengundurkan diri atau sebab-sebab lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih

ada.

Pasal 10

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA IBU"

berakhir karena :

- a. meninggal dunia.
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus

karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA IBU".

Pasal 11

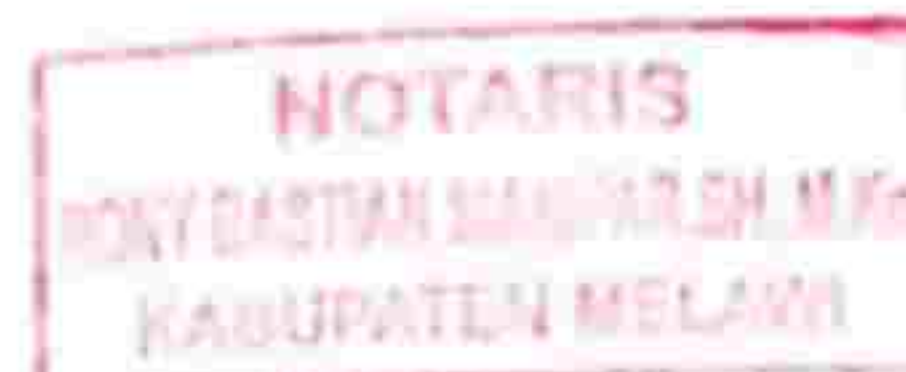
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA IBU" mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak Pengurus :

- a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.
- a. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelola Kelompok Bermain.
- b. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.

2. Kewajiban Pengurus :

- a. Melakukan pendataan.
- b. Mengusulkan perizinan.



- c. Menyiapkan sarana dan prasarana.
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- e. Melakukan fungsi manajemen terkait.

Pasal 12

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS

Tugas dan Tanggungjawab pengurus Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) "PERMATA IBU" meliputi :

1. **Ketua** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain:

- Bertanggungjawab terhadap operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA IBU".
- Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas penyelenggaraan program.
- Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA IBU"
- Mendorong untuk menumbuhkembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA IBU" dan program-programnya.
- Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan, membuat kebijakan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA IBU" berserta program-programnya.
- Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program programnya.
- Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi terkait.
- Menandatangani surat-surat perjanjian.

2. **Sekretaris** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

- Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA IBU",-----
- Administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA IBU"
- Administrasi perbelanjaan program,-----
- Membuat notulen perjanjian,-----
- Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan Pendidikan-
- Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA IBU" serta mencatat-----
- kegiatannya dan tugas-tugas lain sekiranya perlu,-----

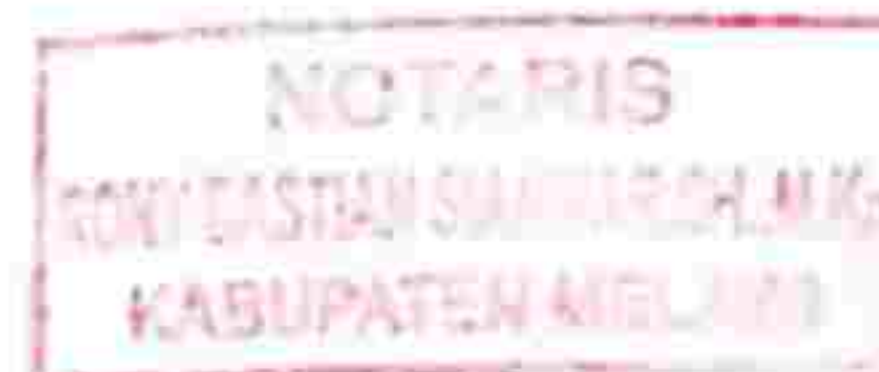
3. **Bendahara** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

- Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----
- keuangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA IBU",----
- Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan dengan--
- keuangan,-----
- Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan,-----

-----**Pasal 13**-----

-----**KEKUASAAN BADAN PENGURUS**-----

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA IBU",----
- Berhak memberhentikan anggota dan atau anggota Pengurus-----
- Setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/ Rapat Anggota,-----
2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak mewakili-----
- organisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA IBU"----
- baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat orang lain----
- dengan Organisasi atau sebaliknya, dan dalam menjalankan-----



pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan
segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan,-----
tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :-----

- a. Melakukan pinjam meminjam uang, Membeli, menjual-----
- atau dengan cara apapun juga memperoleh dan melepaskan-----
- harta tetap kepunyaan organisasi,-----
- b. Mengikat organisasi sebagai penjamin,-----
- c. Menggadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta-----
- kekayaan organisasi,-----
- d. harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat pengurus,-----

3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal mana
tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili oleh Pengurus
lainnya,-----

-----**Pasal 14**-----

-----**RAPAT PENGURUS**-----

- a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun sekali,-----
- b. Dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi laporan,---
- c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa apabila----
- hal sedemikian itu dianggap perlu,-----
- d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan dalam---
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA IBU" :-----
- a. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila ketua---
- berhalangan karena apapun juga diwakili oleh seorang-----
- Pengurus lainnya,-----

Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110022091810001, berlaku hingga-----
seumur hidup.-----

2. **Tuan JUNAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal 22-06-1984--
(dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Melawi, Dusun Serundung Permai, Rukun Tetangga---
006, Rukun Warga 003, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga---
Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110022206840001, berlaku hingga tanggal Seumur Hidup.-----

-dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----

Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini-----
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, para-----
saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

-Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn



NPWP 9999999999999999

99.150.561.1-706.000

PAUD PERMATA IBU

NPWPIS : 0991 5056 1170 6000



DUN TELAGA BABA - RT. 001 RW. 002
TELAGA BABA, SUMBA
KAB. MELAYU KALIMANTAN BARAT
Tinggal di dalam 20/12/2023





PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN SOKAN
KEPALA DESA TELAGA RAYA

Alamat : Jl. Petinggi Paras Talang Bati, Kode Pos 79675

SURAT KETERANGAN TANAH (SKT)
NOMOR : 500/ 88 /Kesra-Sos

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Telaga Raya Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi
Provinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa :

1. Nama Lengkap : **ESTER NILA**
2. Umur : 40 Tahun
3. Kewarganegaraan : Indonesia
4. Alamat : Dusun Telaga Baru Desa Telaga Raya Kecamatan Sokan
Kabupaten Melawi

Benar ada menguasai sebidang tanah yang :

1. Terletak di :
 - Jalan : Lintas Sungai kepayang
 - Dusun : Telaga Baru
 - Desa : Telaga Raya
 - Luas Tanah : $16 \times 20 = 320 \text{ m}^2$
2. Batas – Batas :
 - Sebelah Utara : ASIN, S.Pd
 - Sebelah Timur : Jl. Lintas Sungai kepayang
 - Sebelah Selatan : ASIN, S.Pd
 - Sebelah Barat : ASIN, S.Pd
3. Peruntukan : PAUD PERMATA IBU
4. Riwayat Asal Usul : Pribadi
5. Keterangan lain- lain : Tanah Tersebut bebas sengketa
Tanah tersebut Tidak terkena beban utang pinjam

Demikian surat keterangan Tanah ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagai kelengkapan syarat dalam pengajuan Hak atas Tanah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku.

Saksi-saksi

1. SEDI
2. AHMAD

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Telaga Raya, 25 Januari 2020
Yang Membuat Pernyataan

(*[Signature]*)
ESTER NILA





30 Nov 2023 15.27.09

0.9317916666666667S 111.45830833333333E

182°S

Titik Koordinat PAUD Permata ibu Desa Telaga Raya